

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**TRI WULANDARI  
011800102**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2022**

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TRI WULANDARI  
NIM : 011800102  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN  
PALSU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN



Palembang, April 2022

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dra. Hj. ERLeni, SH,MH**

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Penulis,  
TRI WULANDARI  
011800102

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP., SH., MH., CTL.  
Pembimbing Kedua,  
Dra. Hj ERLANI, SH., MH.

**ABSTRAK**

Keberadaan vaksin palsu menyebabkan kerugian, baik materiil maupun *immateriil*, bagi orang tua dan anaknya. Kerugian materiil harus ditanggung karena harga beberapa vaksin yang dipalsukan cukup mahal. Dalam lapangan hukum, maka persoalan mulai timbul. Siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban. Sebelum membicarakan mekanisme meminta pertanggungjawaban di lapangan hukum pidana, maka diuarikan terlebih dahulu dari sudut pandang tindak pidana kesehatan, tindak pidana umum dan mekanisme pertanggungjawaban. Dari ranah ini, maka kita bisa meminta pertanggungjawaban dan dapat dilihat bagaimana peran dari masing-masing aktor (*dader*) dalam hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran vaksin palsu berdasarkan hukum Islam serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Simpulan, bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran vaksin palsu berdasarkan hukum Islam dilihat dari Islam ada indikasi perilaku berbohong atau tidak jujur mengatasnamakan vaksin namun produk palsu yang dilakukan secara teroganisir dan meluar. Hal ini tentu berdampak kerugian sosial dan ini termasuk perilaku salah di mata agama. Bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban kepada lembaga kesehatan di Indonesia. Menteri Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban mengapa persoalan "begitu penting" menjadi teledor dan luput dari pengawasan. Korban vaksin palsu yang mengalami kerugian baik materiil dan *immateriil* dapat mengajukan gugatan secara perdata. Ada beberapa bentuk gugatan yang dapat diajukan, yaitu gugatan perdata biasa, *citizen lawsuit*, dan *class action*. Di antara beberapa bentuk gugatan perdata tersebut gugatan *class action* merupakan bentuk gugatan yang paling efektif dan efisien mengingat besarnya jumlah korban vaksin palsu.

Kata Kunci : Vaksin Palsu, Hukum Islam, Kesehatan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban.....	15
B. Pengertian Vaksin Palsu .....	23
C. Hak Konsumen Terhadap Vaksin Palsu .....	26
BAB III. ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEREDARAN VAKSIN PALSU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN	
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Berdasarkan Hukum Islam .....	32
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .....	34
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran vaksin palsu berdasarkan hukum Islam dilihat dari Islam ada indikasi perilaku berbohong atau tidak jujur mengatasnamakan vaksin namun produk palsu yang dilakukan secara teroganisir dan meluar. Hal ini tentu berdampak kerugian sosial dan ini termasuk perilaku salah di mata agama.
2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku peredaran vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban kepada lembaga kesehatan di Indonesia. Menteri Kesehatan dapat diminta pertanggungjawaban mengapa persoalan "begitu penting" menjadi teledor dan luput dari pengawasan. Korban vaksin palsu yang mengalami kerugian baik materiil dan *immateriil* dapat mengajukan gugatan secara perdata. Ada beberapa bentuk gugatan yang dapat diajukan, yaitu gugatan perdata biasa, *citizen lawsuit*, dan *class action*. Di antara beberapa bentuk gugatan perdata tersebut gugatan *class action* merupakan bentuk gugatan yang paling efektif dan efisien mengingat besarnya jumlah korban vaksin palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdu Al-Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Sa'adiyah P. Putra, Jakarta, 1972.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia* Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_ & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Medika, Yogyakarta, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Kristo, *Pengertian Vaksin Palsu*, Klinik Vaksinasi, Jakarta, 2016.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1982.
- Luthvi Febryka Nola, *Gugatan Perdata Korban Vaksin Palsu*, Majalah Info Hukum Singkat, Vol. VIII, No.14/II/P3DI, Juli 2016.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_ dan Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.